

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peristiwa korupsi selalu menjadi perhatian yang lebih dibandingkan dengan peristiwa lain diberbagai belahan dunia. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh peristiwa ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, karena dapat membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Pembincaraan tentang korupsi seakan tidak ada putus-putusnya. Fenomena ini memang sangat menarik untuk dikaji, apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, dimana ada indikasi yang mencerminkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Tuntutan akan pemerintahan yang bersih semakin keras, menyusul krisis ekonomi akhir-akhir ini, serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang sangat lambat.

Masalah korupsi bukan masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik dinegara maju maupun dinegara berkembang termasuk juga di Indonesia. Korupsi telah merayap dan menyelinap dalam berbagai bentuk , atau modus operandi sehingga mengakibatkan kerugian

keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat¹.

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan Negara. Kualitas peristiwa korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama penghambat keberhasilan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dalam memberantas korupsi.

Salah satu agenda reformasi yang direncanakan oleh para reformis adalah memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pada waktu digulirkannya reformasi ada suatu keyakinan bahwa peraturan perundangan yang dijadikan landasan untuk memberantas korupsi dipandang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ,

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemerintah dan

¹ Igm Nurjana, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Pustaka Pelajar, hlm. 14

Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan butir c konsideran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Konsideran tersebut menyebutkan: “ Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi”.

Tahun 2001 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disempurnakan kembali dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penyempurnaan ini dimaksud untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan yang adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Kepolisian Negara Republik Indonesia tupoksinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tugas Pokok Kepolisian diatur dalam Pasal 13 berbunyi ; “ *dalam mengemban tugasnya, kepolisian mempunyai tugas pokok :*

1. *Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat ;*
2. *Menegakan hukum ;*
3. *Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.*

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengartikan korupsi yaitu “ *setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara* “. Sedangkan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dalam jabatannya juga masuk dalam ranah korupsi bila perbuatannya itu merugikan keuangan negara, seperti yang tercantum dalam Pasal 3; “ *setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara* “.

Peran lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, berada dalam tugas penyelidikan dan penyidikan Pasal 14 huruf g yang menyebutkan “ Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”. Dan sesuai dengan bunyi Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bahwa “ penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain

guna penyelesaian secepatnya”. Hal ini selaras dengan semangat reformasi Polri yang membuat *grand strategi* Polri dengan Kebijakan Strategis Pimpinan Polri di dalamnya, bahwa Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan prioritas bagi Polri.

Peran Polri disini menjadi sangat penting, karena Polri menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum, sehingga dituntut optimalisasi dalam penanganan tindak pidana korupsi.² Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi ditengah - tengah krisis multidimensional serta ancaman yang nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan tindak pidana korupsi.³ Tindak pidana korupsi yang sering terjadi merupakan permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh, upaya penanggulangan melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.

Pejabat dimasyarakat yang sering tertangkap menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat diatur dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Tujuannya yaitu pengaturan yang jelas terhadap tata tertib administrasi pemerintah dalam menjalankan pemerintah seperti mengatur kewenangan,

2 Kunarto dan Anton Tabah, 1996, Polisi, Harapan dan Kenyataan, Sahabat, Klaten, hal. 13

3 Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, 2009, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Aditama, Bandung, hal.1-2

jenis-jenis keputusan, sistem dan model pengujian keputusan, sanksi administrasi dan lain-lain.

Dalam penegakan hukum terhadap penyelenggara pemerintahan, maka Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi landasan baru bagi peradilan tata usaha negara dalam menguji sengketa tata usaha negara tentang penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan harus dibuktikan di pengadilan tata usaha negara. Pihak yang berhak mengawasi terjadinya penyalahgunaan wewenang yang terdiri dari melampaui wewenang, mencampuradukan wewenang dan bertindak sewenang – wenang adalah pengawas internal instansi yang bersangkutan. Setelah melakukan pemeriksaan, pengawas internal bakal tiba pada kesimpulan berupa “tidak dapat kesalahan’ atau ‘terdapat kesalahan administratif atau bahkan terdapat kesalahan adminisitratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara”. Istimewanya dalam waktu 10 hari kerugian negara itu diharapkan akan dikembalikan oleh badan atau pejabat pemerintah yang melakukan. Ketentuan istimewa lainnya berasal dari Pasal 21 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 bahwa suatu putusan adminstratif pemerintah baru dapat dinyatakan melampaui wewenang dan sewenang – wenang setelah diuji di pengadilan tata usaha negara tingkat pertama dapat dibanding. Tetapi setelah itu, upaya hukum akan berakhir dan putusan banding dinyatakan final and binding. Ketentuan –ketentuan yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 ini, nyata-nyata tidak

selaras dengan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu Pasal 3 Undang-Undang ini mengatur bagaimana ”setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Setiap orang yang memenuhi unsur - unsur delik yang diatur dalam Pasal 3 (bukan hanya pegawai negeri) terancam pidana penjara 1-20 tahun.

Mengenai kerugian keuangan negara di dalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 “pengembalian keuangan negara tidak dihapuskan dipidananya pelaku “.Artinya pelaku tetap di proses sesuai hukum yang berlaku, sebaliknya dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 dalam tempo 10 hari pelaku dapat mengembalikan kerugian keuangan negara itu. Sejak awal, perbuatannya kendati merugikan keuangan negara, sudah dianggap bukan tindak pidana. Oleh karena itu pelaku tidak perlu takut dipidana berapa besarnya kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatannya karena yang menanti adalah hukuman yang bersifat administratif.⁴

⁴ <http://M.hukumonline.com/berita/baca/akankah-anomali-pemberantasan-korupsi-berlalu/> oleh Krisna Harahap.diakses pada hari Senin 2 Mei 2016 pukul 14.07 wib

Ketentuan ini lebih diperjelas dengan tiadanya ketentuan lebih lanjut dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 seandainya kerugian Negara itu tidak dikembalikan kendati waktu 10 hari telah berlaku, sehingga berlakunya Undang – Undang Nomor 30 tahun 2014 yang mengakibatkan mempengaruhi terhadap penanganan tindak pidana korupsi salah satunya adalah penanganan tindak pidana korupsi oleh penyidik di Satreskrim Polres Rembang.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang, maka permasalahan yang dapat di rumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implikasi teoritis berlakunya Undang – Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap penanganan tindak pidana korupsi di Satreskrim Polres Rembang ?
2. Bagaimana implikasi praktis berlakunya Undang – Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap penanganan tindak pidana korupsi di Satreskrim Polres Rembang ?
3. Bagaimana solusi terhadap kendala penyidik setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan guna optimalisasi dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Satreskrim Polres Rembang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan permasalahan yang telah di rumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan implikasi teoritis berlakunya Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap penanganan tindak pidana korupsi di Satreskrim Polres Rembang .
2. Menjelaskan implikasi praktis berlakunya Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap penanganan tindak pidana korupsi di Satreskrim Polres Rembang.
3. Mendeskripsikan solusi terhadap kendala penyidik setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan guna optimalisasi dalam penyidikan tindak pidana korupsi di satreskrim Polres Rembang.

D. Manfaat penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pendekatan-pendekatan penelitian khususnya bagi penanganan tindak pidana korupsi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat secara langsung bagi penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana korupsi, serta titik singgung Hukum Administrasi dengan Hukum Pidana dalam penanganan perkara korupsi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

E. Kerangka Konseptual /Kerangka berfikir

1. Kerangka Pemikiran

A. Titik singgung Hukum Administrasi dengan Hukum Pidana dalam penanganan perkara korupsi.

Kewenangan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (*regulasi dan standarisasi*), pengurusan (*adminstrasi*) dan pengawasan (*supervisi*) atau suatu urusan tertentu.⁵

Unsur kewenangan diantaranya terdapat : a) Pengaruh : ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. b) Dasar hukum : bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya, dan Konfirmatas hukum : mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).⁶

Dalam kerangka hukum administrasi negara, parameter yang membatasi gerak bebas kewenangan aparatur negara (*discretionary power*) adalah penyalahgunaan wewenang (*detournament de povouir*) dan sewenang-wenang (*abus de droit*) .

Sedangkan dalam hukum pidana memiliki kriteria yang membatasi

⁵Ganjong, 2007,*Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 93

⁶Philipus M. Hadjon, 1997, Tentang Wewenang, YURIDIKA, No.5&6 Tahun XII, September -Desember , hlm.1

gerak bebas kewenangan aparatur negara berupa unsur “*wederrechtlijkheid*” dan “*menyalahgunakan wewenang*” dalam area hukum perdata juga dikenal dengan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigheid*) dan *wanprestasi* yang sering kali difahami secara menyimpang oleh pengak hukum. Permasalahan area hukum pidana tidaklah sesulit apabila dilakukan pembedaan sebagai grey area antara Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Pidana khususnya tindak pidana korupsi.⁷ Permasalahan adalah manakala aparatur negara melakukan perbuatan yang dianggap menyalahgunakan kewenangan dan melawan hukum, prosedur mana yang akan dijadikan landasan bagi penyimpangan aparatur negara ini, hukum administrasi negara atau hukum pidana, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi. Pemahaman yang berkaitan dengan yurisdiksi inilah yang masih sangat terbatas dalam kehidupan praktis yuridis.

Adanya sifat perbuatan melawan hukum merupakan istilah dari “*onrechmatigheid*” yang mempunyai kesamaan arti dengan istilah “*wederrechtlijkheid*”. Menurut Indriyanto Seno Adji, pengertian luas “*onrechmatigheidsdaad*” dalam hukum perdata mempunyai penerapan pengertian yang sama dengan pengertian hukum pidana terhadap istilah “*materiilewederrechtlijkheid*” yang

⁷Indriyanto Seno Adji, 2006, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum, Jakarta, hlm. 10

dalam beberapa kepustakaan diartikan dengan istilah lain, seperti “tanpa hak sendiri”, “bertentangan dengan hukum pada umumnya”, bertentangan dengan hak pribadi seseorang”, bertentangan dengan hukum positif (termasuk hukum perdata, hukum administrasi) ataupun “menyalahgunakan kewenangan” dan lain sebagainya. Menurutnya, perbuatan melawan hukum secara formil lebih menitikberatkan pada pelanggaran terhadap perundang-undangan yang tertulis. Sedangkan dalam perbuatan dikatakan telah memenuhi melawan unsur melawan hukum secara materil apabila perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap norma kesopanan yang lazim atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, setiap perbuatan yang dianggap atau dipandang tercela oleh masyarakat merupakan perbuatan melawan hukum secara materil.⁸

Di Indonesia, ada dua yurisdiksi Mahkamah Agung yang menunjukkan Kasum (No. 66K/Sip/1952), dalam kasus ini MA berpendirian bahwa perbuatan melawan hukum terjadi apabila ada perbuatan sewenang-wenang dari pemerintah atau merupakan tindakan yang tiada cukup anasir kepentingan umum; *kedua*, putusan MA dalam perkara Josopandojo (putusan No.

⁸ Ibid., hlm 10-11.

838/Sip/1972),⁹ yang dalam kasus ini MA berpendapat bahwa kriteria *onmatigheid overheidsdaad* adalah undang-undang dan peraturan formal yang berlaku, kepatutan dalam masyarakat yang harus dipatuhi oleh penguasa dan perbuatan kebajikan dari pemerintah tidak termasuk kompetensi pengadilan.¹⁰ Dengan demikian, putusan MA ini jelas menunjukkan kriteria perbuatan melawan hukum oleh pemerintah adalah:

1. Perbuatan penguasa itu melanggar undang-undang dan peraturan formal yang berlaku;
2. Perbuatan penguasa melanggar kepentingan dalam masyarakat yang seharusnya dipatuhi.¹¹

B. Substansi Penyalahgunaan Wewenang dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan antara Hukum Administrasi atau Pidana.

Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebenarnya bukanlah regulasi baru, setidaknya dari tahun pengesahannya bisa diketahui bahwa regulasi

⁹ surat edaran MA terkait putusan Kasum No 66K/Sip/1952, perkara Josopandojo (putusan No. 838/Sip/1972) dan Surat edaran MA No.MA/Pem/0159/77.

¹⁰ Philipus M. Hadjon (dkk), 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, UGM Press, cetakan kesembilan, Yogyakarta, hlm. 309-311

¹¹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi rakyat di Indonesia; Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi negara*, Bina Ilmu, Surabaya Hlm. 126-136.

itu sudah berlaku sejak setahun yang lalu, tepatnya 17 Oktober 2014¹². Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 merupakan bagian penting dari proses reformasi birokrasi karena menegaskan manajemen pemerintahan agar bisa berjalan dengan benar dalam menjalankan fungsi pokok. Spirit Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah bahwa Seorang pejabat pemerintah tidak bisa lagi menjalankan kewenangannya dengan sewenang-wenang. Undang-Undang ini mengatur bagaimana seorang pejabat administrasi pemerintahan menggunakan kewenangannya dalam membuat keputusan dan tindakan. Undang-Undang ini bisa dikatakan menjadi salah satu *manual book of governance activity*, yaitu buku manual yang menjadi standarisasi administrasi dalam tindakan atau aktifitas pemerintahan dari seorang pejabat¹³.

Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, undang-undang ini harus mampu menciptakan birokrasi yang

12 Erni Setyowati, 2006, *Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Legislasi*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Publik (PSHK), Yogyakarta. Hal 15

13 Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2014 *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan*, hlm. 35.

semakin baik, transparan, dan efisien¹⁴. Dirumuskan undang-undang ini merupakan upaya untuk menciptakan kepastian hukum kepada masyarakat dan badan/ pejabat pemerintah. Keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintahan dipastikan sesuai dengan kaedah hukum dan metanorma dalam prinsip-prinsip jalannya pemerintahan¹⁵. Undang-undang ini juga diharapkan dapat menjamin akuntabilitas badan/pejabat karena dalam Undang-undang ini ditentukan hak untuk mengakses dasar-dasar yang menjadi pertimbangan untuk menentukan keputusan administrasi pemerintahan. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur mengenai bagaimana semua keputusan administrasi pemerintahan yang sifatnya memberatkan dan membebani masyarakat, maka pejabat harus memberitahukan terlebih dahulu kepada masyarakat dan memberi perlindungan hukum kepada masyarakat. Termasuk juga pejabat harus menjelaskan berapa lama waktu untuk membuat keputusan dan waktu penyampaian keputusan kepada masyarakat. Namun respon dan reaksi (baik positif maupun negatif) terhadap substansi Undang-Undang Administrasi Pemerintah itu, baru bermunculan secara sporadik akhir-akhir ini. Alasan salah satunya adalah terdapat norma hukum yang terkesan baru dan bisa

14 Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, hlm. 4.

15 Sheldon S. Stenberg dan David T. Austern, 1999, *Government, Ethics and Managers; Penyelewengan Aparat Pemerintah*, Rosdakarya, Bandung, Hlm. 37.

dikatakan progresif, termuat dalam Undang-Undang tersebut. Meski mayoritas berisi regulasi dan standar normatif pelaksanaan administrasi pemerintahan maupun yang berkaitan erat dengan penegakan (internal) hukum administrasi, terdapat pula satu norma vital yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana, khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi. Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor, yang menurut Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan harus dinyatakan terlebih dahulu kebenarannya melalui Pengadilan tata usaha negara. Dalam satu istilah tersebut terdapat garis tipis yang berpotensi membuatnya berada dalam dua rezim hukum yang berbeda.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001, penyalahgunaan wewenang merupakan *mixing* antara konsep maupun norma hukum administrasi dengan norma hukum pidana, dalam arti sebuah aturan administrasi yang juga memuat sanksi pidana. Inilah yang sering umum disebut *administrative penal law* atau *verwaltungs strafrecht*.¹⁶

16 *Ibid.*, hlm. 56.

Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan: “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan” Sementara Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014, menyatakan: “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan”.

Polemik dan reaksi negatif muncul saat terpublikasi bahwa salah satu unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor yang diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 yakni Penyalahgunaan Wewenang, harus diujikan terlebih dahulu kebenarannya di pengadilan tata usaha negara.

Hal ini dianggap sebagai sebuah langkah mundur, atau bila tidak, dianggap jalan memutar penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Tidak hanya dari akademisi dan aktivis anti korupsi, sebagian kalangan internal yudikatif pun memandang antipati terhadap keharusan adanya pengujian ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang yang secara khusus dilaksanakan oleh pengadilan tata usaha negara.

Dalam satu sisi kajian, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, memberikan perluasan kewenangan bagi pengadilan tata usaha negara. Perluasan itu pada makna keputusan tata usaha negara (*vide* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) serta pengujian ada/tidaknya penyalahgunaan wewenang dalam jabatan (*vide* Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014). Jiwa dari pengujian ada/tidaknya penyalahgunaan wewenang sebagai salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor yang diubah Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, sebenarnya sejalan atau tidak jauh berbeda bila dikaitkan dengan sifat pengujian praperadilan dalam sebuah tindak pidana yang hanya menguji salah satu unsur formal dari tindak pidana korupsi, yaitu penyalahgunaan wewenang.

Analoginya, mengapa pada saat praperadilan yang menguji keabsahan prosedural pidana diterapkan, tidak dianggap sebagai sarana penghambatan penegakan tindak pidana (termasuk korupsi), tetapi pada saat adanya kewenangan pengujian penyalahgunaan wewenang (yaitu salah satu unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor yang diubah Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 untuk dinilai keabsahannya oleh institusi Peradilan yang tepat, langsung ditanggapi negatif

oleh khalayak termasuk akademisi, praktisi maupun aktivis anti korupsi.

Sebenarnya keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga penguji penyalahgunaan wewenang, bukan merupakan bentuk reduksi terhadap kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Tipikor), sebagai langkah mundur dalam pemberantasan korupsi, melainkan sebagai langkah penegakan hukum, karena meskipun yang diuji adalah salah satu unsur pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, akan tetapi penyalahgunaan wewenang berada dalam ranah hukum administrasi.¹⁷

Hal yang sama juga merupakan substansi dari pengertian menyalahgunakan kewenangan tidak ditemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya. Adanya peranan pengadilan tata usaha negara dalam menguji ada/tidaknya penyalahgunaan wewenang dimaksudkan untuk mempermudah penentuan unsur “penyalahgunaan wewenang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal

17 Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 275.

3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa Tindak Pidana Korupsi selanjutnya akan lebih fokus pada unsur-unsur pidana dari Tindak Pidana Korupsi itu sendiri. Sejalan dan merupakan efek lanjutan dari pendapat Romli Atmasasmita¹⁸: "...bahwa penyidik dan penuntut tindak pidana korupsi Pasal 3 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, pasca berlakunya Undang- Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak akan mengalami kesulitan yang berarti untuk menerjemahkan pengertian istilah Penyalahgunaan Wewenang terkait penuntutan dan pembuktian tindak pidana korupsi oleh penyelenggara negara atau Pegawai Negeri lainnya atau aparat penegak hukum. Sejauh ini, pengertian "menyalahgunakan wewenang" dalam konteks Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, secara praktis mengambil alih pengertian "penyalahgunaan wewenang" dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986.

18 Atmasasmita, Romli, 2012, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing ,Yogyakarta, hlm. 53

Hal yang bisa dikatakan merupakan implementasi dari teori *Autonomie van het Materiele Strafrecht*, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa: hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya.¹⁹ Namun di dalam realitas sosial, terjadi perbedaan pemahaman mengenai penerapan teori “*Autonomie van het Materiele Strafrecht*” tersebut. Sebagian kalangan menganggap prasyarat pengujian penyalahgunaan wewenang yang dilakukan di pengadilan tata usaha negara, telah tepat. Akan tetapi ada pula yang menganggap hal tersebut tidak perlu, karena Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, bisa menafsirkan sendiri unsur penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, dengan melandaskan diri pada asas tersebut di atas, dengan mengambil alih konsep serupa yang telah ada dalam Hukum Administrasi. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, penyalahgunaan wewenang dalam jabatan sebagai salah satu unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-

19 Adami Chawazi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Cetakan Kedua, Banyu Media Publishing, Malang, hlm. 341

Undang Nomor 20 Tahun 2001 hakikatnya merupakan rezim Hukum Administasi, sebab jabatan berhubungan dengan tindakan/urusan pejabat maupun badan publik dalam melakukan urusan administrasi pemerintahan di pusat maupun daerah, berdasarkan kewenangan atau diskresi yang ada padanya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, bahwa pengujian sengketa di bidang administrasi (baik berdasarkan undang-undang peratun maupun undang-undang administrasi pemerintahan), salah satunya karena adanya pelanggaran terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Pelanggaran terhadap larangan penyalahgunaan wewenang tersebut tidak dinormakan sebagai peraturan, pada hakikatnya penyalahgunaan wewenang tetap merupakan bagian dari Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sehingga jangkauan kewenangan pengujiannya tetap berada pada pengadilan tata usaha negara. Terlebih pengkajian mengenai ketidakberwenangan sebagaimana pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (baik dalam *bentuk detournement de pouvoir* maupun *willekeur*), selama ini sudah menjadi domain Pengadilan tata usaha negara untuk mengujinya, parameter utama untuk menentukan ada tidaknya *onrechmatig overheidsdaad* yang menjadi wilayah tata usaha negara, terletak pada 2 (dua) hal pokok, yaitu:

- a). Apakah pejabat pemerintahan telah menjalankan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b). Apakah pejabat pemerintahan telah menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dalam menjalankan kewenangan tersebut.

Penyalahgunaan wewenang juga bermakna menggunakan wewenang yang diberikan kepadanya itu menyimpang dari maksud dan tujuan asalnya. Dialihkannya wewenang untuk membuktikan adanya penyalahgunaan wewenang ke pengadilan tata usaha negara, harus ditanggapi dengan sikap bahwa penegakan hukum itu harus dilakukan sesuai dengan jalur hukum masing-masing, yakni penegakan hukum pidana, diselesaikan dengan instrumen dan institusi penegak hukum pidana, begitu juga dengan penegakan hukum administrasi, yang dalam hal ini adalah pengujian penyalahgunaan wewenang harus disesuaikan juga dengan instrumen dan institusi penegak hukum administrasi, namun *grey area* yang sering diistilahkan sebagai titik singgung dalam penanganan penegakan hukum saat ini, memang kerap terjadi dan seolah dibiarkan. Sebagai contoh adanya teori hukum melebur (*oplossing*) yang pada prinsipnya menyatakan bahwa norma hukum perdata di dalam suatu keputusan tata usaha negara, bisa

mengalahkan atau meleburkan norma hukum administrasi yang merupakan norma hukum publik. Secara logis, seharusnya norma hukum privat-lah yang harus tunduk kepada norma hukum publik. Atau mengenai pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) di dalam Pasal 2 Undang-Undang 9 Tahun 2004, yang menyatakan beberapa kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, menunjukkan betapa sangat dibatasinya peranan Hukum Administrasi dalam tertib hukum negara ini. Sebagai acuan terkait hal ini, konsep pembedaan kewenangan mengadili seharusnya tegas dipisahkan, oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa (dan memutus) Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004), maka secara negasi juga berarti bahwa Lingkungan Peradilan lainnya tidak memiliki kewenangan memeriksa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 maupun Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

C. Penyalahgunaan Wewenang dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Pengujian penyalahgunaan wewenang dalam jabatan telah menjadi norma hukum positif dalam tertib hukum kita, dan lebih menekankan pada kajian filosofis maupun sosiologis mengenai urgensi atau ketepatan pengujian penyalahgunaan wewenang ini oleh Pengadilan tata usaha negara. Seperti telah jelaskan di atas, penyalahgunaan wewenang tidak diragukan lagi merupakan salah satu bentuk asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam bentuk larangan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*). Wewenang dan kewenangan secara eksplisit dibedakan dalam Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014, bila wewenang adalah: “Hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”, maka kewenangan adalah: “Kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik”.

Dari ketentuan tersebut, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa wewenang, adalah soal hak • dan pengambilan keputusan/tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan, sedangkan kewenangan adalah soal

“*kekuasaan bertindak*” • dalam ranah hukum publik oleh Badan/Pejabat Pemerintahan, bahwa kontekstual perbedaan antara keduanya terletak pada penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan representasi dari administrasi negara, sedangkan ranah hukum publik berarti semua ranah hukum yang melingkupi dan berlaku bagi urusan umum (publik), yang bisa berarti tak hanya hukum administrasi negara, tapi juga hukum pidana maupun hukum tata negara. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan Marbun bahwa: “Kewenangan (*authority, gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Kekuasaan tersebut dapat berasal dari kekuasaan legislatif ataupun kekuasaan eksekutif, sedangkan wewenang (*competence, bevoegheid*) hanya mengenai sesuatu bidang tertentu saja.²⁰ Pada ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, istilah yang digunakan adalah “*wewenang*”, sementara dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, istilah yang dipakai adalah “*kewenangan*”. Terhadap hal ini maka dihubungkan dengan lingkup hukum manakah penyalahgunaan wewenang itu, sangat mungkin ditanggapi dengan reaksi: “*ini hanya persoalan peristilahan atau*

20 SF Marbun dan Moh Mahfud MD, 2009, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Cetakan kelima, Liberty, Yogyakarta, hlm. 62.

permainan kata-kata”, karena hanya menyangkut perbedaan antara “*wewenang*” □ dan “*kewenangan*”. • Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang tegas membedakan *wewenang* dan *kewenangan*, secara *mutatis mutandis* juga ditafsirkan bahwa *wewenang* hanya berada dalam ranah hukum administrasi negara, sedangkan *kewenangan* berada dalam lingkup hukum publik (hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum publik lainnya). Begitu halnya dengan eksistensi maupun pelanggaran terhadap kedua peristilahan tersebut, maka logika hukumnya adalah hanya bisa diselesaikan melalui mekanisme di ranah hukum yang melingkupinya saja.²¹

Meskipun demikian, pembedaan *wewenang* • dan *kewenangan* • sebagaimana dikaji di atas tidak secara tegas diimplementasikan dalam praktek Peradilan Umum (*in cassu* Pengadilan Tipikor) selama ini. Unsur menyalahgunakan *kewenangan* • di dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor, ternyata telah mengambil alih (mengadopsi) konsep penyalahgunaan *wewenang* (*detournement de pouvoir*) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986. *Peng-idiom-an* istilah menyalahgunakan *kewenangan* dengan penyalahgunaan

21 Sofian Effendi, 2009, “Reformasi Aparatur Negara guna Mendukung Demokratisasi Politik dan Ekonomi Terbuka”, dalam *Governance Reform di Indonesia: Mencari Arah Kelembagaan Politik yang Demokratis dan Birokrasi yang Profesional*, Cetakan Pertama, Penerbit Gava Media – MAP-UGM, Yogyakarta, hlm. 95-96.

wewenang, merupakan pengejawantahan dari asas *Autonomie van het Materiele Strafrecht* sebagaimana sempat disinggung di atas, yakni Hukum Pidana bisa mempergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lain, namun dalam “konteks kekinian” saat ini, menyamakan wewenang dengan kewenangan dirasa sudah tak lagi relevan. Pada umumnya penafsiran tentang penyalahgunaan wewenang (maupun menyalahgunakan kewenangan) yang dilakukan oleh Hakim Peradilan Pidana, bisa dikatakan sedikit banyak dipengaruhi oleh eksistensi Peradilan Administrasi (Peradilan tata usaha negara) yang baru terbentuk tahun 1991 berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 1991 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini bisa diperbandingkan pula dengan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*), yang dahulu sampai dengan berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, berada pada Hakim Peradilan Umum.²² Hal yang sudah dikritisi oleh Indroharto sejak lama, karena pada saat itu belum ada pemikiran tentang eksistensi Peradilan Administrasi, yang baru kemudian muncul dan eksis kurang lebih dua dekade yang lalu. Oleh karena istilah kewenangan • dalam hukum pidana secara praktis telah diidiomkan dengan wewenang • maka sejatinya

22 Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik Sudrajat, 2012, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan Ketiga, Penerbit Nuansa, Bandung, hlm. 81

pengujian tentang ada atau tidaknya pelanggaran (penyalahgunaan) terhadap wewenang itu, sudah sepatutnya dilakukan oleh ranah hukum yang melingkupinya, dan bila dikembalikan kepada pengertian wewenang, baik berdasarkan pendapat Marbun maupun ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 di atas, yang menyatakan bahwa wewenang hanya meliputi ranah administrasi pemerintahan saja, maka institusi yang berwenang memutusnya tentu adalah Peradilan Administrasi.²³ Pengujian adanya penyalahgunaan wewenang oleh Peradilan Administrasi secara konseptual telah diinisiasi berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dalam konteks *detournement de pouvoir*, yakni menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud yang diberikannya wewenang itu. Yang kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 konteks tersebut menyatu dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan demikian telah jelas limitasi dari penyalahgunaan wewenang maupun alat uji yang digunakan terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang tersebut di dalam lingkup Hukum Administrasi Negara, yang sebaiknya harus ditanggapi positif bahwa implementasinya akan selaras dan kolaboratif dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, ataupun penegakan hukum secara keseluruhan. Ini

²³ Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 53

mungkin hanya menggambarkan satu sisi bagaimana kaidah penegakan hukum administrasi dan pidana bisa dilakukan secara simultan, namun ada pula sisi-sisi lain yang belum/tidak tergambar secara lengkap karena memang memerlukan kajian dan referensi yang lebih lengkap dan holistik. Namun, persepsi bahwa adanya jalur pengujian ini akan menghambat proses penegakan hukum terutama pemberantasan korupsi, tidak sepenuhnya benar karena faktanya belum juga kewenangan ini dijalankan. Terlebih Peradilan Umum dan Peradilan tata usaha negara itu bermuara pada satu induk, yakni Mahkamah Agung, yang satu nafas: menegakkan hukum dan keadilan.

2. Konseptual

Konseptual adalah Konsep–konsep yang menggambarkan hubungan antarkonsep–konsep, khusus yang merupakan kumpulan dari arti–arti yang berkaitandengan istilah. Istilah yangdigunakan dalam penulisan proposal penelitian iniadalah :

1. Implikasi adalah efek yang ditimbulkan di masa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu. Dalam penelitian ini, Indikator yang digunakan adalah dampak atau akibat dari berlakukunya UURI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admistarsi Pemerintahan terhadap penanganan tindak pidana korupsi.

2. Optimalisasi adalah sebuah proses , cara dan perbuatan (aktivitas / kegiatan) untuk mencari solusi terbaik dalam beberapa masalah , dimana yang terbaik sesuai dengan kriteria tertentu.
3. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang–undang, terhadap perbuatan tersebut pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.
4. Korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang korupsi.
5. Kepolisian Resor (Polres) adalah : Kepolisian yang berkedudukan di Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten yang bersangkutan, dipimpin oleh Kepala Polisi Resor (Kapolres) yang bertanggung jawab langsung kepada Kapolda.
6. Satuan Reserse Kriminal adalah Satuan Reserse kriminal yang berada di tingkat Polres/ Polresta / Polrestabes , yang tugas pokoknya melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di tingkat Kabupaten / Kota yang di pimpin oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Resor (Kapolres).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sebagai ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada dalam masyarakat. Fakta empiris tersebut dikerjakan secara metodis, disusun secara sistematis, dan diuraikan secara logis dan

analisis. Fokus penelitian selalu diarahkan pada penemuan hal-hal yang baru atau pengembangan ilmu yang sudah ada²⁴.

Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian adalah merupakan kegiatan ilmiah guna menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara sistematis dan metodologis. Metodologis adalah dengan menggunakan metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis berarti sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku untuk suatu karya ilmiah.²⁵

Metode yang digunakan untuk penelitian ini :

a. Metode pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada, sedangkan pendekatan empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut permasalahan penelitian berdasarkan fakta yang ada²⁶.

b. Spesifikasi penelitian

24 Abdul kadir Muhammad, 2004, hukum dan penelitian hukum, Cipta Aditya Bakti, Bandung , hal 57

25 Muhammad Nazir, 1985, Metode penelitian, Ghalia Indoensia , Jakarta, hal1

26 Ronny hanitijo soemito, 1990, Metode penelitian hukum dan jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 40

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah termasuk diskriptis analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, yang menyangkut permasalahan diatas. Penelitian diskriptif merupakan jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan se jelas mungkin terhadap obyek yang diteliti ²⁷.

Dikatakan diskriptif karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berimplikasi berlakunya Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Adminsitasi Pemerintahan terhadap penanganan tindak pidana korupsi.

c. Jenis data

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasan, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer

Data primer yang digunakan diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan, khususnya yang berkaitan dengan implikasi berlakunya Undang-Undang Nomor 30

²⁷ Suharsimi Arikunto, 1995, Prosedur penelitian dari teori ke praktek, Renika Cipta , Jakarta, hal 236

tahun 2014 terhadap optimalisasi dalam penanganan tindak pidana korupsi .

2. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi berbagai macam kepustakaan dan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, adapun data sekunder diperoleh bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer adalah data yang meliputi :

Sumber – sumber hukum nasional yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain :

- Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
- UURI No 31 tahun 1999 yang diubah dengan UURI No 20 tahun 2001
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- UURI No 22 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Perkap No 14 tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan.

b. Bahan hukum sekunder

yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yaitu berbentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku, Buku referensi, majalah, hasil penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan – bahan hukum primer, seperti literatur-literatur yang berhubungan dengan UU RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan terhadap optimalisasi penanganan tindak pidana korupsi, atau tulisan karya ilmiah para ahli dan lainnya.

c. Bahan hukum terseir

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus-kamus, ensiklopedia, artikel majalah, koran, data print out internet²⁸.

d. Metode pengumpulan data

²⁸Soemitro, Ronny Hantijio, 1983, metodologi penelitian hukum dan jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 10

Metode pengumpulan data dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu :

1. Studi kepustakaan ;
2. Interview;

Sesui dengan penelitian ini yang menggunakan pendekatan yuridis empiris, pengumpulan data menggunakan teknik interview, informan yang dipilih oleh penulis adalah pihak yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana korupsi di Satreskrim Polres Rembang, adapun informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. AKBP SUGIARTO, S.Ik., S.H., M.H. M.Si selaku Kapolres Rembang
2. AKP EKO ADI PRAMONO, S.H. selaku Kasat Reskrim Polres Rembang
3. IPDA AL. SUTIKNA, S.H. selaku kanit Tipikor Sat Reskrim Polres Rembang.
4. ANDI DWI OKTAVIAN, S.H.,M.H. selaku pengacara / Advokad
5. ABDUL MUIN selaku Ketua LSM Pemantau Keuangan Negara.

e. Analisis data

Metode analisa yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis

kemudian dianalisis secara kuantitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang dibahas .

Tujuan digunakan analisis kualitatif adalah untuk mendapatkan pandangan –pandangan mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia, tentang implikasi berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap optimalisasi penanganan tindak pidana korupsi oleh penyidik Satreskrim Polres Rembang.

Analisa data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh ²⁹.

G. Sistematika Penelitian

Lebih terarahnya penulisan tesis memerlukan sistematika yang jelas dan adapat dijadikan pedoman dalam melakukan pembahasan. Berkaitan dengan itu pembahasan tesis ini terdiri dari 4 bab antara lain :

Bab I, tentang pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penelitian.

²⁹ Soerjono Soekamto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Iniversitas Indonesia, Jakarta hal 12

Bab II membahas tinjauan pustaka tentang Tindak Pidana Korupsi, Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, Penyalahgunaan kewenangan dan pengembalian kerugian keuangan negara sertatitik singgung wilayah antara Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara dalam dialektika penanganan perkara korupsi, Optimalisasi polri dalam penyidikan tindak pidana korupsi, Implikasi, Perbuatan Pidana dalam perspektif Hukum Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang meliputi Hasil dan Pembahasan. Dalam pembahasan meliputi Implikasi teoritis berlakunya Undang – Undang nomor 30 Tahun 2014 terhadap penanganan tindak pidana korupsi di Satreskrim Polres Rembang, Implikasi teoritis berlakunya Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 terhadap penanganan tindak pidana korupsi di Satreskrim Polres Rembang, Implikasi praktis berlakunya Undang – Undang nomor 30 tahun 2014 terhadap penanganan tindak pidana korupsi di Satreskrim Polres Rembang dan Solusi terhadap kendala penyidik dalam penyidikan tindak pidana korupsi setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 guna optimalisasi dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Satreskrim Polres Rembang.

Bab IV merupakan Bab penutup yang berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan sebelumnya serta saran dari hasil penelitian.